



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jln. Mokdale – Lekunik, Ba'a
Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id/>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR: 029.a/PP.01.02/K.NT-13/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR: 029/PP.01.02/K.NT-13/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu di bentuk Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao;
- b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, Kepolisian Resor Kabupaten Rote Ndao, dan Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Rote Ndao TA. 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rote Ndao
Tanggal : 18 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA,**



DEMSI TOULASIK, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi (Sentra Gakkumdu) di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
8. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR:
029.a/PP.01.02/K.NT-13/10/2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROTE NDAO NOMOR: 029/PP.01.02/K.NT-
13/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DEMSI TOULASIK, SE	ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO	PENASIHAT
2.	AKBP. MARDIONO, S.ST., M.K.P	KAPOLRES ROTE NDAO	PENASIHAT
3.	BUDI NARSANTO, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	PENASIHAT
4.	HASAN SUWARI SELOLONG, SH	ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO	PEMBINA
5.	KOMPOL ANTHONIUS MENGGGA	WAKIL KAPOLRES ROTE NDAO	PEMBINA
6.	I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	PEMBINA
7.	PATJE JONSENS BERNARD TARI, SE	KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN	KOORDINATOR
8.	AKP. ANDRI ROBINSON FANGIDAE, S.H	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES ROTE NDAO	KOORDINATOR
9.	JANU WIDONO, S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANAAN :			
10.	ANTON SUSILO, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
11.	ISTIQ LAILIYAH, S.H	KEPALA SUB. SEKSI PENYIDIKAN KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
12.	SAMUEL FERNANDO BOFRIANDA NAIBAHO, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
13.	AIPTU STEFANUS PALAKA, SH	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
14.	AIPDA BENYAMIN K. KOLIMON	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
15.	BRIGPOL MULYADIN	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
16.	MARTHINUS ALLO, SH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU ROTE	ANGGOTA

		NDAO	
17.	LEIONARDHO E. BALUKH	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
18.	SAHRIAN D. DUKA	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
19.	YALEN M. NDUN	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
20.	YUSRIM Y. PAH	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
21.	DESTANTO M. LENGGU	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
22.	MERNI S. ADOE	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
23.	DOMINGGUS L. LEDOH, SST	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
24.	CAROLINA H. SINLAE, S.Sos	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
25.	LAASAR I. LAMBA, A.md.KG	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA

Ditetapkan : Ba'a
PadaTanggal : 18 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA,**



DEMISI TOULASIK, SE